



Puskesmas Rejowinangun

Jl. Kanjeng Jimat No.196, Santren, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66317 081336545644

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Rejowinangun

Pelayanan Keluarga Berencana

No. SK : 188.45/O14/406.010.11.002/2024

Persyaratan

1. Melakukan Registrasi di Loker Pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait
2. Buku KIA bagi ibu hamil/ nifas
3. Tersedianya Buku Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima buku rekam medis dari petugas pendaftaran
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis
3. Petugas melakukan identifikasi pasien
4. Petugas memberikan pelayanan kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
6. Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan janin/ bayi dalam kandungan
7. Pelayanan Kesehatan Reproduksi
8. Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik dan reproduksi
9. Petugas melakukan rujukan internal untuk pasien yang memerlukan layanan terpadu
10. Petugas mengantar pasien ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahkan formulir rujukan internal dan buku rekam medis yang sudah diisi lengkap
11. Setelah menerima jawaban rujukan internal petugas menjelaskan hasilnya kepada pasien
12. Petugas melakukan rujukan eksternal yang diperlukan atas indikasi
13. Petugas memberikan terapi pengobatan dan tindakan sesuai hasil pemeriksaan pasien
14. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang sesuai pada pasien atau keluarganya
15. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi
16. Petugas mengembalikan buku KIA yang sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaan pasien
17. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan
18. Petugas menginput data pasien di aplikasi E LINK



Puskesmas Rejowinangun

Jl. Kanjeng Jimat No.196, Santren, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66317 081336545644

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Rejowinangun

Waktu Penyelesaian

0

1. KB Pil/ Suntik : 15 menit

2. KB IUD : 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

JKN/BPJS : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KB Pil, Pelayanan KB Suntik dan Pelayanan KB IUD

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. email :puskesmasrejowinangun@yahoo.com
3. Website : pkmrejowinangun.trenggalekkab.go.id
4. Nomor telpon : (0355) 792182
5. Whatshap : 0812 4909 9780